

BAB IV

GAMBAR UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang.

4.1.1 Sejarah Kota Kupang

Nama Kota Kupang yang sesungguhnya berasal dari nama seorang raja yang bernama Kopan atau Lai Kopan yang memerintah Kota Kupang sebelum datangnya bangsa Portugis di Nusa Tenggara Timur. Setelah hadirnya Bangsa Belanda di Indonesia maka pada tahun 1613 VOC yang berkedudukan di Batavia melakukan kegiatan perdagangan di Nusa Tenggara Timur. Karena makin pentingnya wilayah Nusa Tenggara Timur bagi VOC, sehingga pada tahun 1653 VOC melakukan pendaratan di Kupang dan berhasil merebut benteng portugis yang terletak di Teluk Kupang yang pada akhirnya Kupang dikuasai oleh Bangsa Belanda.

Setelah Indonesia merdeka melalui surat keputusan gubernur tanggal 6 Februari 1946 Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 menjadi bentuk dewan raja-raja timor dengan ketua H.A.A Koroh. Pada tahun 1949 Kota Kupang memperoleh status Haminte dengan Walikota pertama Th.J.Mesakh. Pada tahun 1958 ditetapkan Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang. Pada tanggal 12 Mei 1969 dengan surat keputusan

gubernur kepala daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 17 tahun 1969 dibentuk sebuah wilayah kecamatan yakni Kecamatan Kota Kupang. Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan yang pesat dari tahun ke tahun, sehingga pada tahun 1978 status kecamatan kota kupang ditingkatkan menjadi Kota Administrasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada tahun itu, Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Walikota yang pertama, kemudian digantii oleh Letkol Inf. S.K Lerik pada tanggal 26 Mei 1986 sampai perubahan status menjadi Kota Madya Daerah Tingkat II Kupang. Pembentukan Kota Madya Kupang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 yang tertuang dalam lembaran Negara RI Nomor 3632 Tahun 1996 yang selanjutnya diresmikan oleh Mendagri RI, Moh. Yogi SM pada tanggal 25 April 1996, sekaligus melantik Letkol Inf. S.K Lerik sebagai pejabat Walikota Madya.

Akhirnya setelah melalui proses pemilihan oleh DPRD Kotamadya Kupang S.K Lerik berhasil terpilih sebagai Walikota madya Daerah Tingkat II Kupang periode 1997-2002. setelah mengakhiri masa kepemimpinannya dalam periode 1997-2002 maka S.K Lerik masih dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kupang periode 2002-2007 yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Kupang periode kedua pada tahun 2007. Yang menggantikan S.K Lerik sebagai Walikota Kupang adalah Daniel

Adonie. Daniel Adonie yang dipercayakan oleh masyarakat Kota Kupang untuk menjadi Walikota Kupang selama tahun 2007-2012. Setelah masa jabatan Daniel Adonie berakhir di gantikan oleh Drs. Jonas Salean M.Si yang menjabat sebagai Walikota Kupang sampai tahun 2017 dan kemudian pada tanggal 22 Agustus 2017 Drs. Jonas Salean digantikan oleh Dr. Jefirstson R.Riwu Kore, MM, MH.

4.1.2 Kondisi Geografis Daerah

a. Batas Administrasi Daerah dan Luas Wilayah

Secara geografis letak pemerintahan Kota Kupang terletak di selatan khatulistiwa yaitu pada posisi $123^0 32'23''$ - $123^0 37'01''$ Bujur Timur dan $10^0 39'58''$ - $10^0 17'39''$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kota Kupang terdiri atas wilayah darat seluas 165,34 km^2 atau seluas 16.534 ha, sebesar 0,37 persen dari total luas Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Kupang.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nekamese dan Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang.
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dan Kupang Barat Kabupaten Kupang.
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang dan Selat Semau.

Pembagian Wilayah :

Wilayah Pemerintah Kota Kupang Terbagi dalam 6 Kecamatan dan 51 Kelurahan, yaitu:

1. Kecamatan Alak terdiri dari 12 Kelurahan
2. Kecamatan Maulafa terdiri dari 9 Kelurahan
3. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 Kelurahan
4. Kecamatan Kota Raja terdiri dari 8 Kelurahan
5. Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari 5 Kelurahan
6. Kecamatan Kota Lama terdiri dari 10 Kelurahan

Kota Kupang berada di ujung barat Pulau Timor dengan status sebagai Ibu Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di bagian paling selatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan Kota Kupang ke depan akan menjadi pintu gerbang masuk/keluar arus lalu lintas (*entry and exit gate*) untuk semua aspek termasuk manusia, barang dan jasa dan tidak hanya pada arus lokal, regional dan nasional tetapi sudah meluas dalam lingkup internasional.

b. Keadaan Topografis

Daerah tertinggi di atas permukaan laut di bagian Selatan Kota Kupang yaitu 100-350 meter, daerah terendah di atas permukaan laut di bagian Utara 0-50 meter, tingkat kemiringannya 15 persen.

c. Keadaan Geologis

Pembentukan tanah terdiri dari bahan keras (batu karang) bahan non vulkanis. Bahan-bahan mediteran/rencina/liotsol terdapat di Kecamatan Alak, Maulafa, Oebobo, Kelapa Lima, Kota Raja, dan Kota lama.

d. Keadaan Iklim

Wilayah Kota Kupang sama halnya dengan iklim di daerah lainnya, yaitu iklim kering yang dipengaruhi oleh angin muson dengan musim hujan pendek yang berlangsung sekitar bulan November sampai dengan Maret dengan suhu udara berkisar antara $20,16^{\circ}\text{C}$ sampai dengan 31°C . Sedangkan musim kering berlangsung sekitar bulan April sampai dengan bulan Oktober dengan suhu udara $29,1^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $33,4^{\circ}\text{C}$.

4.2 Visi dan Misi Kota Kupang

Sesuai dengan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kupang Tahun 2007-2025, maka visi Kota Kupang 2007-2012, adalah “Terwujudnya Masyarakat Kota Kupang yang Cerdas, Beradab, Berbudaya, Sejahtera dan Berdaya Saing”.

Visi di atas mengandung komponen :

- a. Kota yang Cerdas, mengandung pengertian bahwa perwujudan masyarakat Kota Kupang yang cerdas, terfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, diukur dari aspek kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual individu dalam

menyikapi kondisi sekeliling yang berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan motorik untuk menangkap dan menerima nilai-nilai baru dalam kehidupannya, baik melalui dunia pendidikan maupun interaksinya dengan sesama dan lingkungan.

- b. Kota yang Beradab dan Berbudaya, mengandung makna bahwa untuk mewujudkan kota yang beradab dan berbudaya harus dibangun melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu : pendekatan kultural, pendekatan spiritual, dan pendekatan kesisteman.
- c. Kota yang Sejahtera, mengandung pengertian bahwa untuk mewujudkan kota yang sejahtera maka keseluruhan pelayanan pembangunan dan kemasyarakatan di Kota Kupang harus mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti adanya penghormatan yang hakiki terhadap hak asasi manusia, jaminan keadilan, keamanan dan ketertiban, sesuai norma-norma kemasyarakatan yang diatur dalam peraturan perundang-undanganyang berlaku.
- d. Mewujudkan sistem pelayanan dan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender dan peningkatan peran pemuda.
- e. Mewujudkan ketertiban dan keamanan yang konduktif yang memungkinkan terciptanya suasana kehidupan yang harmonis

meliputi aspek politik dan hubungan komunikasi serta informasi yang bertanggungjawab melalui partisipasi masyarakat secara luas.

- f. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemanfaatan ruang kota bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, seimbang dan lestari yang didukung oleh pengembangan infrastruktur yang memadai serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
- g. Meningkatkan kinerja dan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola ke pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh infrastruktur yang berbasis pada teknologi informasi.

4.3 Jumlah Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik, berkaitan dengan visi dan misi pemerintah Kota Kupang mempunyai perangkat daerah OPD. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kupang berjumlah 39 SKPD yang bisa dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Jumlah OPD Pada Pemerintah Kota Kupang

No.	Nama Entitas
1	Satuan Polisi Pamong Praja
2	Dinas Sosial
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Dinas Komunikasi dan Informasi
5	Dinas Koperasi dan UKM
6	Dinas Perikanan
7	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
8	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
9	RSUD S. K. LERIK
10	Sekretariat DPRD *)
11	Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas
12	Dinas Pariwisata
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	Inspektorat Daerah
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
18	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
19	Dinas Pertanian
20	Dinas Ketahanan Pangan
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
23	Badan Penelitian dan Pengembangan
24	Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman
25	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
27	Dinas Pemadam Kebakaran
28	Dinas Perhubungan

29	Sekretariat Daerah
30	Dinas Kesehatan
31	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
33	Badan Keuangan Daerah
34	Kecamatan Oebobo
35	Kecamatan Kota Lama
35	Satuan Polisi Pamong Praja
36	Kecamatan Kota Raja
37	Kecamatan Kelapa Lima
38	Kecamatan Alak
39	Kecamatan Maulafa

Sumber: Badan Keuangan Daerah Kota Kupang, Tabel 4.1

4.4 Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

4.4.1 Sejarah Umum Instansi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang, yang selanjutnya disingkat Dispenda **Sejarah Umum Instansi** Kota Kupang, merupakan entitas Koordinator dan Pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kupang. Dinas ini awalnya terbentuk berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KUPD. 7/12/A-101 Tahun 1978. Awalnya Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang berstatus sebagai Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang dan dalam tugasnya melakukan kegiatan penagihan Pendapatan Asli Daerah dan IPEDA pada tahun 1980 s/d 1992 Nama IPEDA di ubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat itu masih bergabung dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang.

Selanjutnya status Suku Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang diganti menjadi Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kota Administratif Kupang pada tahun 1983 s/d 1996 yang

dalam tugasnya menangani penagihan PAD dan PBB dari tahun 1992 s/d saat ini. Cabang Dinas diganti nama lagi menjadi Dinas Pendapatan Kota Madya Kupang pada tahun 1996 s/d 1998 diganti menjadi Dispenda Kota Kupang tahun 1998 s/d 2008 diganti lagi menjadi Dispenkeu Kota Kupang pada tahun 2008 s/d Maret 2014 s/d Desember 2016 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dan diganti nama Dispenda menjadi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang yang tetap dalam menangani dana kepengurusan APBD dan pendapatan Asli Daerah, Keuangan serta Aset lainnya.

Sejak pembentukan kota Administratif Kupang menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang sesuai Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1996 maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 20 Tahun 1996. Pada perkembangannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 34 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknik Daerah Kota Kupang, diubah lagi dengan Perda No. 06 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Dinas- Dinas dan diubah lagi dengan Perda No. 04 tahun 2013 sekaligus memberi Porsi Tanggung Jawab Dalam Pengumutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan PAD di wilayah Kota Kupang yang bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang. Dan selanjutnya pada tahun 2013 berdasarkan

keputusan - PBB-P2 dialihkan menjadi Pajak Daerah Kota Kupang sampai sekarang.

Nama- nama Pejabat yang memimpin Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang dari tahun 1980 sampai dengan saat ini adalah :

1. Yohanes Pah Pena (1980 s/d 1983) Suku Dinas Pendapatan Kota Administratif
2. Drs. J. V. Nenobahan,SH (1983 s/d 1998) Cabang Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang sampai tahun 1996 menjadi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madya kupang
3. Jonas Salean,SH., M.Si (1998 s/d 2001) Dispenda Kota Kupang
4. Winestra E. Manuhutu,S.I.P (2001 s/d 2004) Dispenda Kota Kupang
5. Yohanes Baker,SH (2004 s/d 2005) Dispenda Kota Kupang
6. Drs. Jakob L. Tokoh,M.,Si (PH) (2005 s/d 2008) Dispenda Kota Kupang
7. Noldi Dethan,SH (2008 s/d 2010) Dispenkeu Kota Kupang
8. Plt. Esther Muhi.Dra (Pebruari 2010 s/d Juni 2010) Dispenkeu Kota Kupang
9. Alfred A. Lakabela,S.Pd., M.Pd (Juni 2010 s/d maret 2013) Dispenkeu Kota Kupang
10. Drs. Ferdinandus D. Lehot (Maret 2013 s/d Juni 2013) Dispenkeu Kota Kupang

11. Plt.. Drs Jakob L. Tokoh,M.Si (Juni 2013 s/d Maret 2014)
Dispenkeu Kota Kupang
12. Jeffry Edward Pelt, SH (Maret 2014 s/d Desember 2016)
Dispenda Kota Kupang
13. Jeffry Edward Pelt,SH (Desember 2016 s/d Sekarang) Menjadi
Badan Keuangan daerah.

Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang telah diubah menjadi **Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang** yang di Kepalai oleh **Jeffry Edward Pelt,SH** dari tanggal 13 Maret 2014 sampai tanggal 31 Desember 2016 berdasarkan Perwali No 07 tahun 2016 Tentang pembentukan Badan Keuangan Daerah, **Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)** diubah menjadi **Badan Keuangan Daerah Kota Kupang (BKD)** pada tanggal 09 januari 2017 dengan Nomor : 57 tahun 2017 karna 3 instansi yang dimerjer yaitu : Dispenda, Keuangan dan Aset di Kepalai Oleh **Jeffry Edward Pelt,SH** dan sedang melaksanakan beberapa kegiatan besar tiap tahun antara lain : Pekan Pelayanan PBB-P2, Sosialisasi Perda tentang pajak dan retribusi Daerah, Keuangan ,PBB dan BPHTB, Akuntansi dan Aset, dan Komputerisasi Sistem Perpajakan memakai sistem online dan manual.

4.5 Visi dan Misi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

1. Visi

Terwujudnya sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dilingkungan pemerintah daerah Kota Kupang untuk menunjang pelaksanaan otonomi daerah dan *good governance*.

2. Misi

- a. Meningkatkan pemanfaatan sarana prasarana teknologi yang tepat, khususnya
- b. penggunaan aplikasi sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
- c. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui bimbingan teknis dan pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah
- d. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara optimal
- e. Penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan tepat sasaran.

4.6 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang adalah membantu Walikota dalam penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan, sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing.

2. Mengkoordinasikan tugas bawahan sehingga dalam pelaksanaannya, dapat terjalin kerja sama yang baik.
3. Melihat pelaksanaan tugas bawahan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku sehingga hasil yang dicapai sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna perbaikan.
5. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan cara penanggulangannya.
6. Sebagai penelaah peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
7. Melakukan pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur Badan Keuangan Daerah Kota Kupang melalui bimbingan dan diklat-diklat khusus untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur yang berbasis kinerja.
8. Mengkoordinasi penyusun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban), LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) dan laporan kinerja kepala daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kerja.
9. Melakukan koordinasi tugas dengan satu kinerja perangkat daerah, lembaga pemerintahan pusat dan pihak terkait guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan kinerja.

10. Menyusun laporan bulanan, triwulan, tahunan dan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan sumber data dan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan.

4.7 Susunan Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang.

Susunan organisasi Badan Keuangan Daaerah Kota Kupang sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- c. Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah
 - 1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Kepala Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan
 - 3) Kepala Sub Bidang Penagihan, Monitoring dan Pelaporan
- d. Bidang PBB dan BPHTB
 - 1) Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran
 - 2) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Data dan Penilaian Perhitungan
 - 3) Kepala Sub Bidang Penetapan Dokumentasi dan Pelaporan
- e. Bidang Pengawasan dan Pengendalian
 - 1) Kepala Sub Bidang Pengawasan dan Verifikasi
 - 2) Kepala Sub Bidang Keberatan dan Angsuran
 - 3) Kepala Sub Bidang Penyuluhan dan Peraturan Perundang- undangan.

f. Bidang Anggaran

- 1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
- 2) Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung
- 3) Kepala Sub Bidang Pengelolaan Bantuan Daerah

g. Bidang Perbendaharaan

- 1) Kepala Sub Bidang Penerimaan
- 2) Kepala Sub Bidang Pengeluaran Belanja Tidak Langsung
- 3) Kepala Sub Bidang Belanja Langsung

h. Bidang Akuntansi dan Aset

- 1) Kepala Sub Bidang Pelaporan Keuangan
- 2) Kepala Sub Bidang Pencatatan Aset
- 3) Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Aset

i. Kelompok Jabatan Fungsional

j. UPT

4.8 Struktur Organisasi.

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kota Kupang

